



PUTUSAN

Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Baejari
Tempat lahir : Menggala
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 18 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Menggala Ds. Pemenang Barat Kec. Pemenang

Kab. Lombok Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Baejari tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
 3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Baejari bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Spm Merk Kawasaki KLX warna Hijau/Hitam tanpa No Pol.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa meyesal akan Perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi Perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. Baejari pada hari Selasa, 14 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2020 bertempat di bertempat di jalan Raya Senggigi Pemenang Dusun Malimbu Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Amijah meninggal dunia perbuatan mana di lakukan dengan cara–cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang mengendarai seorang diri menggunakan Sepeda Motor Merk KLX warna Hijau/ Hitam Tanpa Nomor Polisi melaju dari arah Utara menuju ke Selatan atau dari arah Pemenang menuju kearah Malimbu dengan kecepatan antara 60 s/d 70 KM/Jam dengan kondisi jalan baik agak gelap, beraspal hotmix, kondisi jalan kering, lurus mendatar, satu jalur dua arah dan terdapat perumahan warga;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Senggigi Pemenang terdakwa yang tidak memperhatikan keadaan sekitar yang mana pada saat itu korban Amijah hendak menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur tanpa membunyikan klakson dan mengerem, mengakibatkan terdakwa menabrak korban Amijah sehingga mengakibatkan terdakwa terjatuh bersama korban Amijah dan beberapa saat kemudian banyak warga keluar menolong korban Amijah dan Terdakwa;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Korban Amijah dibawa oleh warga ke Puskesmas Nipah menggunakan mobil opencup yang kebetulan lewat di sekitar tempat kejadian selanjutnya dirujuk ke RSUD Tanjung;
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa korban Amijah nyawanya tidak dapat tertolong lagi karena Cidera Kepala berat, Perdarahan dan trauma kepala yang diterangkan oleh Formulir Keterangan penyebab Kematian Nomor 445.2/11/RSUD.KLU/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Lombok Utara tanggal 14 Januari 2020.

Perbuatan terdakwa M. Baejari tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tersebut tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PAOZIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa, sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh ibu kandung saksi yang bernama AMIJAH;
- Bahwa korban mengalami lakalantas pada saat menyeberangi jalan dari arah Barat menuju ke Timur mengalami kecelakaan dengan lawan Sepeda Motor namun saksi tidak tahu identitas lengkapnya (yg di maksud adalah Spm Merk Kawasaki KLX warna Hijau/Hitam tanpa No Pol), saksi mengetahui peristiwa lakalantas tersebut setelah diberitahu oleh sdr. ZHRATUL bahwa ibu saksi mengalami kecelakaan lalulintas, dan sudah dibawa ke Puskesmas Nipah.
- Bahwa Ibu kandung saksi terlihat mengalami luka patah kaki kanan, patah tangan kiri, mulut berdarah dan lecet pelipis kanan, kondisi pingsan dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa korban meninggal setelah dirujuk ke RSUD Tanjung pada hari itu juga dan langsung meninggal.
- Bahwa Keluarga pihak lawan tabrakan selalu datang ke rumah duka saat pemakaman serta zikiran, mereka memberikan bantuan atau santunan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Mtr



2. Saksi ABDUL MUIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa, sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami Spm Merk Kawasaki KLX warna Hijau/Hitam tanpa No Pol dengan lawan seorang perempuan pejalan kaki yang bernama AMIJAH.
- Bahwa pada saat itu posisi saksi berada atau baru turun dari sholat magrib di masjid, jarak dari lokasi kejadian sekitar 10 meter tepatnya di sebelah Barat lokasi kejadian, saksi mengetahui peristiwa lakalantas tersebut setelah suara kendaraan atau Spm terjatuh dari arah jalan, kemudian saksi langsung keluar ke arah sumber suara, ternyata telah terjadi kecelakaan lalulintas.
- Bahwa peristiwa kecelakan Lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, 14 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wita setelah waktu sholat Magrib bertempat di jalan Raya Senggigi Pemenang Dsn. Malimbu Ds. Malaka Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat di lokasi kejadian pengendara Spm Merk Kawasaki KLX warna Hijau/Hitam tanpa No Pol melaju dari arah Utara menuju ke Selatan atau dari arah Pemenang menuju ke Senggigi, terdakwa berkendara seorang diri tidak membawa barang, sedangkan pejalan kaki menyeberangi jalan dari arah Barat menuju ke Timur menuju ke arah rumah pejaki yg ada di sebelah Timur jalan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan pengendara tersebut karena saksi datang atau keluar ke lokasi kejadian sesaat setelah terjadi lakalantas.
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut keluarga membawa korban pejaki dibawa ke Puskesmas Nipah menggunakan kendaraan opencup yang kebetulan melintas di lokasi kejadian, setelah itu korban pejaki an. AMIJAH di rujuk ke RSUD Tanjung dan saksi mendapatkan informasi bahwa korban pejaki meninggal dunia di RSUD Tanjung.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara bunyi klakson maupun suara pengereman, saksi hanya mendengar seperti suara Spm terjatuh dari arah jalan.
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bahwa korban pejaki meninggal dunia saat dirawat di RSUD Tanjung karena mengalami luka patah kaki kanan, lengan kiri patah dan mulut mengeluarkan darah, sedangkan untuk pengendara tidak saksi perhatikan apakah dia mengalami luka atau tidak namun setelah kejadian saksi melihat dia bisa berjalan dan



dibonceng temannya menuju ke Puskesmas Nipah, kerusakan Spm Kawasaki Klx terlihat mengalami rusak ringan dibagian depan.

- Bahwa Kondisi jalan baik agak gelap, beraspal hotmix, kondisi jalan kering, lurus mendatar, satu lajur dua arah, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah setelah waktu sholat magrib, terdapat rambu-rambu lalin dan marka jalan, di sebelah Barat dan Timur jalan terdapat perumahan warga.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Saksi JOHNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalu lintas yang saksi ketahui, Kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud antara Spm Merk Kawasaki KLX warna Hijau/Hitam tanpa No Pol (Sepeda motor untuk Trabas) dengan lawan seorang perempuan pejalan kaki bernama AMIJAH.

- Bahwa pada saat itu posisi saksi berada di rumah hendak mandi, jarak dari lokasi kejadian sekitar 5 meter tepatnya di sebelah Timur lokasi kejadian, saya mengetahui peristiwa lakalantas tersebut setelah mendengar suara teriakan dan suara kendaraan terjatuh dari arah jalan, kemudian saksi langsung keluar ke arah sumber suara, ternyata telah terjadi kecelakaan lalulintas tersebut di atas.

- Bahwa Peristiwa kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi pada Selasa, 14 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wita setelah waktu sholat Magrib bertempat di jalan Raya Senggigi Pemenang Dsn. Malimbu Ds. Malaka Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara.

- Bahwa sepengetahuan saksi saat di lokasi kejadian pengendara Spm Merk Kawasaki KLX warna Hijau/Hitam tanpa No Pol melaju dari arah Utara menuju ke Selatan atau dari arah Pemenang menuju ke Senggigi, dia berkendara seorang diri tidak membawa barang, sedangkan pejalan kaki menyeberangi jalan dari arah Barat menuju ke Timur menuju ke arah rumah pejaki yg ada di sebelah Timur jalan.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan pengendara tersebut karena saksi datang atau keluar ke lokasi kejadian sesaat setelah terjadi lakalantas.

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut keluarga membawa korban pejaki dibawa ke Puskesmas Nipah menggunakan kendaraan opencup yang kebetulan melintas di lokasi kejadian, setelah itu korban pejaki an. AMIJAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rujuk ke RSUD Tanjung dan saksi mendapatkan informasi bahwa korban pejaki meninggal dunia di RSUD Tanjung.

- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara bunyi klakson maupun suara pengereman, saksi hanya mendengar seperti suara Spm terjatuh dari arah jalan.

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bahwa korban pejaki meninggal dunia saat dirawat di RSUD Tanjung karena mengalami luka patah kaki kanan, lengan kiri patah dan mulut mengeluarkan darah, sedangkan untuk pengendara tidak saksi perhatikan apakah dia mengalami luka atau tidak namun setelah kejadian saksi melihat dia bisa berjalan dan dibonceng temannya menuju ke Puskesmas Nipah, kerusakan Spm Kawasaki Klx terlihat mengalami rusak ringan dibagian depan.

- Bahwa Kondisi jalan baik agak gelap, beraspal hotmix, kondisi jalan kering, lurus mendatar, satu lajur dua arah, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah setelah waktu sholat magrib, terdapat rambu-rambu lalin dan marka jalan, di sebelah Barat dan Timur jalan terdapat perumahan warga.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

4. Saksi ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui, Kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud antara antara Spm Merk Kawasaki KLX warna Hijau Hitam tanpa No Pol yg dikendarai oleh terdakwa dengan lawan seorang perempuan pejalan kaki bernama AMIJAH.

- Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang melaksanakan piket lakalantas di Polres Lombok Utara bersama rekan lainnya, kemudian kami mendapatkan informasi dari petugas Kepolisian Polsek Pemenang bahwa telah terjadi lakalantas dan korban sedang dirawat di Puskesmas Nipah, setelah mendapatkan laporan tersebut kami langsung menindak lanjuti dengan mendatangi TKP, setibanya di TKP memang benar telah terjadi lakalantas selanjutnya kami mengumpulkan data-data pengendara dan korban kemudian melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti Spm yang terlibat lakalantas tersebut dan mengecek korban di Puskesmas Nipah.

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, 14 Januari 2020 sekira pukul 19.00 witasetelah waktu sholat Magrib bertempat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Raya Senggigi Pemenang Dsn. Malimbu Ds. Malaka Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara.

- Bahwa dari hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Spm Merk Kawasaki KLX warna Hijau Hitam tanpa No Pol yg dikendarai oleh MUHAMAD BAEJARI berkendara seorang diri melaju dari arah Utara ke Selatan atau dari Pemenang menuju ke Senggigi, sedangkan pejalan kaki AMIJAH menyeberangi jalan dari arah Barat menuju ke Timur menuju ke arah rumahnya yg berada di pinggi jalan sebelah Timur.

- Bahwa dari hasil olah TKP dikuatkan dengan bekas pengereman di aspal yg dilakukan oleh pengendara MUHAMAD BAEJARI sepanjang 5,6 meter sebelum terjadi benturan diduga kuat pengendara tersebut melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60 s/d 70 km/jam, dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa bahwa kecepatan yg Terdakwa gunakan sesaat sebelum terjadi benturan sekitar 60 s/d 70 km/jam dengan persneleng gigi 4.

- Bahwa sesaat sebelum kejadian lakalantas posisi saya sedang melaksanakan piket lakalantas di Polres Lombok Utara bersama rekan lainnya, kemudian kami mendapatkan informasi dari petugas Kepolisian Polsek Pemenang bahwa telah terjadi lakalantas dan korban sedang dirawat di Puskesmas Nipah, setelah mendapatkan laporan tersebut kami langsung menindak lanjuti dengan mendatangi TKP, setibanya di TKP memang benar telah terjadi lakalantas selanjutnya kami mengumpulkan data-data pengendara dan korban kemudian melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti Spm yang terlibat lakalantas tersebut dan mengecek korban ke Puskesmas Nipah. Di lokasi kejadian kami menemukan Spm Merk Kawasaki KLX warna Hijau Hitam tanpa No Pol yang terlibat lakalantas sedangkan pengendara MUHAMAD BAEJARI dan korban pejalan kaki AMIJAH dirawat di Puskesmas Nipah. Karena korban AMIJAH mengalami luka cukup parah lalu dirujuk ke RSUD Tanjung, saat dirawat di sana korban menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian kami melakukan olah TKP dan mengamankan Barang bukti serta mencari saksi-saksi yg mengetahui peristiwa lakalantas tersebut.

- Bahwa dari hasil olah Tkp dan dikuatkan keterangan terdakwa MUHAMAD BAEJARI, bahwa titik benturannya ada di sebelah Timur as jalan atau dijalur pengendara MUHAMAD BAEJURI (dikuatkan dengan adanya bekas pengereman pengendara sepanjang 5,6 meter di jalan aspal ada di sebelah Timur as jalan) , kemudian perkenaan benturan bagian depan Spm Merk Kawasaki KLX warna Hijau Hitam tanpa No Pol mengenai bagian tubuh sebelah kiri pejalan kaki AMIJAH.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan baik, beraspal hotmix kondisi cuaca cerah, lurus datar, satu lajur dua arah, arus lalu lintas sepi, situasi disekitar lokasi kejadian gelap tidak ada lampu penerang jalan, terdapat rambu-rambu lalin dan terdapat marka jalan, di sebelah Barat dan Timur jalan terdapat pemukiman.
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan serta dikuatkan dengan keterangan saksi bahwa pengendara tersebut tidak menggunakan helm keselamatan dan tidak memiliki SIM dan tidak bawa STNK.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh isi dalam BAP
- Bahwa Terdakwa pada saat didengar keterangannya saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa menyatakan bersedia diperiksa dan di mintai keterangan dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa kecelakaan tersebut antara Spm Merk Kawasaki KLX warna Hijau/Hitam namun Terdakwa tidak ingat identitas lengkap Spm tersebut (dengan lawan seorang pejalan kaki yg menyeberangi jalan, ketika itu Terdakwa selaku pengendara Spm Merk Kawasaki KLX warna Hijau/Hitam tanpa No Pol). Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, 14 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wita bertempat di jalan Raya Senggigi Pemenang Dsn. Malimbu Ds. Malaka Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara.
- Bahwa Terdakwa berkendara seorang diri tidak ada membawa barang, saat itu Terdakwamelaju atau datang dari arah Utara menuju ke Selatan atau dari arah Pemenang menuju kearah Malimbu, sedangkan pejalan kaki menyeberangi jalan dari arah Barat menuju ke Timur.
- Bahwa Terdakwa sesaat sebelum kejadian lakalantas Terdakwa berkendara seorang diri tidak ada membawa barang, saat itu Terdakwa melaju atau datang dari arah Utara menuju ke Selatan atau dari arah Pemenang menuju kearah Malimbu, setibanya di lokasi kejadian, ada pejalan kaki menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur, karena jarak terlalu dekat sehingga pejalan kaki tersebut tertabrak oleh Spm yg Terdakwa kendarai, kami berdua terjatuh disekitar lokasi kejadian, kemudian banyak warga keluar menolong pejalan kaki dan Terdakwa, selanjutnya korban pejalan kaki dibawa warga ke Puskesmas Nipah, dan Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa di bonceng menuju ke Puskesmas Nipah. Korban pejalan kaki

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Mtr



dirujuk ke RSUD Tanjung, sedangkan Terdakwa beberapa jam kemudian Terdakwa diperbolehkan pulang.

- Bahwa Terdakwa sebelum terjadi tabrakan dengan pejalan kaki saya melihat pejalan kaki tersebut di jalan aspal sebelah Barat as jalan bergerak jalan menyeberang dari arah Barat menuju ke Timur.

- Bahwa Terdakwa sebelum terjadi benturan Terdakwa melihatnya, jaraknya sekitar 6 meter sebelum terjadi benturan.

- Bahwa kecepatannya Terdakwa pada saat itu sekitar 60 s/d 70 Km/Jam menggunakan persneleng gigi 4.

- Bahwa titik benturannya ada di sebelah Timur as jalan di jalur Terdakwa, perkenaan bagian roda depan Spm Terdakwa mengenai bagian tubuh sebelah kiri pejalan kaki.

- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson, Terdakwa berupaya mengerem namun ban Spm yg Terdakwa kendarai tidak maksimal lengket dengan aspal karena ban bergerigi (ban Spm trabas) dan kondisi ban agak gundul, sehingga begitu Terdakwa mengerem Spm tetap melaju goyang ban belakang kemudian terjadi benturan dengan pejaki.

- Bahwa Terdakwa terjatuh ke arah Selatan di pinggir jalan sebelah Barat bagian depan Spm Terdakwa terbalik ke arah Utara dengan posisi jatuh miring bagian kanan menghadap ke atas, sedangkan pejaki terjatuh di pinggir jalan sebelah Timur dekat tiang listrik, posisi secara mendetail tidak Terdakwa perhatikan.

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwamengalami lukalecet pada kedua lengan, luka lecet di kaki, lecet di belakang telinga kanan, sedangkan pejalan kaki setahu Terdakwa mengalami luka patah lengan kiri meninggal dunia di RSUD Tanjung.

- Bahwa Kondisi jalan baik, beraspal hotmix, lurus datar lebar, satu lajur dua arah, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah menjelang malam setelah sholat magrib hari kondisi sekitar lokasi kejadian gelap, di sebelah Barat dan Timur jalan terdapat perumahan warga.

- Bahwa Begitu pejaki terlihat Terdakwa sudah berusaha mengerem, namun kecepatan yg Terdakwa gunakan tinggi dan ban tidak lengket dengan aspal sehingga Spm Terdakwa tetap melaju kemudian menabrak pejalan kaki tersebut, Terdakwa tetap memakai motor tersebut karena tidak ada sepeda motor lain yg Terdakwa gunakan walapun kondisi gelap.

- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama bisa mengendarai Spm sejak sekolah SMP, sekitar sejak 10 tahun yg lalu dan Terdakwa belum memiliki SIM sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya dan saat itu tidak ada membawa STNK dan Terdakwa tidak menggunakan helm keselamatan.

- Bahwa terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit Spm Merk Kawasaki KLX warna Hijau/Hitam tanpa No Pol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Berawal dari terdakwa yang mengendarai seorang diri menggunakan Sepeda Motor Merk KLX warna Hijau/ Hitam Tanpa Nomor Polisi melaju dari arah Utara menuju ke Selatan atau dari arah Pemenang menuju kearah Malimbu dengan kecepatan antara 60 s/d 70 KM/Jam dengan kondisi jalan baik agak gelap, beraspal hotmix, kondisi jalan kering, lurus mendatar, satu jalur dua arah dan terdapat perumahan warga;
2. Bahwa sesampainya di Jalan Raya Senggigi Pemenang terdakwa yang tidak memperhatikan keadaan sekitar yang mana pada saat itu korban Amijah hendak menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur tanpa membunyikan klakson dan mengerem, mengakibatkan terdakwa menabrak korban Amijah sehingga mengakibatkan terdakwa terjatuh bersama korban Amijah dan beberapa saat kemudian banyak warga keluar menolong korban Amijah dan Terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya Korban Amijah dibawa oleh warga ke Puskesmas Nipah menggunakan mobil opencup yang kebetulan lewat di sekitar tempat kejadian selanjutnya dirujuk ke RSUD Tanjung;
4. Bahwa akibat kelalaian terdakwa korban Amijah nyawanya tidak dapat tertolong lagi karena Cidera Kepala berat, Perdarahan dan trauma kepala yang diterangkan oleh Formulir Keterangan penyebab Kematian Nomor 445.2/11/RSUD.KLU/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Lombok Utara tanggal 14 Januari 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subyek hukum (*Natuurlijke-Persoonen*) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi Saksi PAOZIAH, Saksi ABDUL MUIS, Saksi JOHNI, dan Saksi ABDULLAH) dibawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah Terdakwa MUHAMAD BAEJARI sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan terdakwa dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Kelalaian ialah kealpaan, kurang hati-hatian, kurang waspadaan, kesembrononan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi di bawah sumpah di depan persidangan, keterangan terdakwa sendiri serta dengan memperhatikan petunjuk dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, 14 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wita bertempat di jalan Raya Senggigi Pemenang Dusun Malimbu Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Berawal dari terdakwa yang mengendarai seorang diri menggunakan Sepeda Motor Merk KLX warna Hijau/Hitam Tanpa Nomor Polisi melaju dari arah Utara menuju ke Selatan atau dari arah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang menuju kearah Malimbu dengan kecepatan antara 60 s/d 70 KM/Jam dengan kondisi jalan baik agak gelap, beraspal hotmix, kondisi jalan kering, lurus mendatar, satu jalur dua arah dan terdapat perumahan warga. Bahwa sesampainya di Jalan Raya Senggigi Pemenang terdakwa yang tidak memperhatikan keadaan sekitar yang mana pada saat itu korban Amijah hendak menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur tanpa membunyikan klakson dan mengerem, mengakibatkan terdakwa menabrak korban Amijah sehingga mengakibatkan terdakwa terjatuh bersama korban Amijah dan beberapa saat kemudian banyak warga keluar menolong korban Amijah dan Terdakwa. Bahwa selanjutnya Korban Amijah dibawa oleh warga ke Puskesmas Nipah menggunakan mobil opencup yang kebetulan lewat di sekitar tempat kejadian selanjutnya dirujuk ke RSUD Tanjung;.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi di bawah sumpah di depan persidangan, keterangan terdakwa sendiri serta dengan memperhatikan petunjuk dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari hari Selasa, 14 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wita melibatkan Terdakwa MUHAMAD BAEJARI telah mengakibatkan Korban Amijah nyawanya tidak dapat tertolong lagi karena Cidera Kepala berat, Perdarahan dan trauma kepala yang diterangkan oleh Formulir Keterangan penyebab Kematian Nomor 445.2/11/RSUD.KLU/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Lombok Utara tanggal 14 Januari 2020.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Spm Merk Kawasaki KLX warna Hijau/Hitam tanpa No Pol. yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa didahului dengan mengabaikan peraturan lalu lintas.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Amijah meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya terhadap keluarga korban dengan memberikan bantuan tenaga dan biaya santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas kematian korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD BAEJARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **“Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan dan kerusakan barang“**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Spm Merk Kawasaki KLX warna Hijau/Hitam tanpa No Pol.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hiras Sitanggung, S.H.,Mm , Muslih Harsono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, SH